



**PUTUSAN**

**Nomor 30 /Pid.B/2016/PN Dpu.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : ISMAIL ;  
Tempat lahir : Dompu ;  
Umur/tanggal lahir: 57 Tahun/07 Agustus 1958 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. DR. Sutomo, RT 014/007, Ds Potu, Kec. Dompu, Kab. Dompu. ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
- 2 Majelis Hakim, sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zaidun, S.H., beralamat di Jalan Lintas Bima Dompu Sumbawa, Desa Mangge Asi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 30/Pid.B/2016/PN Dpu. tanggal 08 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2016/PN Dpu.Tanggal 08 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan terdakwa **ISMAIL** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “**melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan Penipuan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISMAIL** dengan pidana penjara selama **(satu) tahun 3 (tiga) bulandikurangi** selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu berwarna kuning.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari saudari **BULANG** kepada saudara **ISMAIL.****Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak a.n BULANG.**
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa tidak terdapat bukti yang cukup memenuhi limit minimum pembuktian untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana “dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa **ISMAIL** hanya sebatas menjual batu permata miliknya sendiri sesuai harga yang telah disepakati, dan persoalan hukumnya muncul ketika saksi **BULANG** ingin mengelabui terdakwa **ISMAIL** dengan cara seolah-olah ingin mengembalikan batu permata milik terdakwa **ISMAIL**, padahal telah ditukar dengan batu lain yang dimiripkan dengan batu tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena salah unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka demi hukum terdakwa supaya dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetapi pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

## KESATU

Bahwa Terdakwa ISMAIL pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015, bertempat di rumah Terdakwa pada Jln. Dokter SUTOMO RT 014/RW 007, Kel. Potu, Kab. Dompu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan-keadaan sebagai berikut :-----

Berawal pada pertengahan April 2015 Saksi (Korban) BULANG bersama dengan Saksi HARDIANSYAH mengunjungi Saksi M. HASAN YUSUF sambil bertujuan untuk melihat tanah sawah yang terletak di belakang rumah Saksi M. HASAN YUSUF, kemudian Saksi M. HASAN YUSUF menceritakan perihal sdr. JUNAIDIN Als. JUNET (Terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah) yang datang ke rumah Saksi H. M HASAN YUSUF dan memperlihatkan foto batu permata yang mirip berlian melalui handphone milik sdr. JUNAIDIN Als. JUNET, kemudian sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

JUNAIDIN Als. JUNET menceritakan batu tersebut kepada Saksi M. HASAN YUSUF merupakan batu berlian langka warna kuning yang sama seperti batu berlian milik Raja Iran, kemudian Saksi M. HASAN YUSUF segera menunjukkan foto batu tersebut yang sebelumnya foto tersebut telah dikirimkan oleh sdr. JUNAIDIN Als. JUNET, oleh karena Saksi (Korban) dan Saksi HARDIANSYAH tertarik terhadap batu tersebut, seketika Saksi HARDIANSYAH dengan menggunakan handphone milik Saksi M. Hasan YUSUF menghubungi sdr. JUNAIDIN Als. JUNET, kemudian sdr. JUNAIDIN Als. JUNET menerima telepon tersebut yang selanjutnya dengan mode loudspeaker, sehingga Saksi HARDIANSYAH melakukan percakapan dengan sdr. JUNAIDIN Als. JUNET yang mana pada pokoknya sdr. JUNAIDIN Als. JUNET membenarkan bahwa batu berlian tersebut adalah asli dan didapat dari hasil zikir bersama Terdakwa pada saat pegelaran Tambora Menyapa Dunia serta batu berlian tersebut telah dites keasliannya di Dompu, Bima, dan Mataram, kemudian Saksi HARDIANSYAH meminta sdr. JUNAIDIN Als. JUNET untuk membawakan batu berlian tersebut ke rumah Saksi M. HASAN YUSUF, namun permintaan Saksi HARDIANSYAH tersebut belum bisa disanggupi oleh sdr. JUNAIDIN Als. JUNET karena batu berlian tersebut disimpan oleh Terdakwa dan sdr. JUNAIDIN Als. JUNET berjanji akan segera menghubungi kembali, setelah itu berselang tiga hari kemudian sdr. JUNAIDIN Als. JUNET kembali menghubungi Saksi M. HASAN YUSUF melalui telepon untuk memberitahukan bahwa batu berlian tersebut tidak dapat diantarkan ke rumah Saksi M. HASAN YUSUF, kemudian pada tanggal 29 April 2015 di atas sekitar pukul 11.00 wita sdr. JUNAIDIN Als. JUNET menghubungi Saksi M. HASAN YUSUF dan memberikan kabar agar Saksi (korban) dan Saksi HARDIANSYAH segera membeli batu berlian tersebut dan bergegas ke rumah Saksi JUNAIDIN Als. JUNET sebelum batu tersebut dibeli oleh orang kaya dari Bima, sehingga Saksi M. HASAN YUSUF menghubungi Saksi (Korban) dan Saksi HARDIANSYAH, kemudian Saksi (Korban) dan Saksi HARDIANSYAH bergegas ke rumah Saksi M. HASAN YUSUF, untuk kembali memastikan informasi yang disampaikan oleh Saksi M. HASAN YUSUF, setelah memastikan informasi tersebut Saksi (Korban) dan Saksi HARDIANSYAH langsung menuju rumah Saksi JUNAIDIN Als. JUNET di kel. Kandai Satu Kec. Dompu, sesampainya di rumah Saksi JUNAIDIN Als. JUNET dirinya menjelaskan bahwa Terdakwa bersedia untuk menjual Batu berlian tersebut, dimana dalam transaksi Batu Berlian tersebut sdr. JUNAIDIN Als. JUNET meminta uang sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk dirinya dan uang sejumlah Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) untuk Terdakwa yang menurut sdr. JUNAIDIN Als. JUNET pembagian uang tersebut telah disepakati oleh Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, setelah setuju dengan harga yang ditawarkan tersebut Saksi (Korban) dan Saksi HARDIANSYAH bersama-sama dengan sdr. JUNAIDIN Als. JUNET menuju ke rumah Terdakwa yang berada di tempat tersebut di atas, sesampainya di rumah Terdakwa pada pukul tersebut di atas, sdr. JUNAIDIN Als. JUNET memperkenalkan Saksi (Korban) dan Saksi HARDIANSYAH dan kemudian Terdakwa mempersilahkan masuk ke dalam rumah menuju ruang tamu, setelah berada di ruang tamu Terdakwa kemudian menceritakan asal muasal batu berlian yang didapat dari berzikir tersebut dan batu berlian tersebut telah dites keasliannya dengan kata-kata *“Wadi ke ari e nahu raka dari ra zikir kese ku aka baruga samping uma dan batu ake wa’u ra lao test ba ana nahu ma bidan ke mataram dan memang wadu ake ke asli bahkan ra raho ba dou ma test ka di boe kai sampore kura bade kai asli dan wa’u ra coba kone boe kai na sambore wati bune-bune na dan juga raho cola ba dou mbozo dou ma ntau toko berlian di Mataram pala nahu wati ca’u landa cuman karena la junt ake mawaura taho dan waura anggap kai banahu saudara ndai ku maka nya nahu ngawa mbei kau cola ngomi doho kai co’I Rp 7.000.000,-“* yang artinya *“Batu ini saya dapat dari hasil saya zikir sendiri di baruga samping rumah saya dan batu ini juga sudah saya suruh anak saya yang bidan untuk mengetes batu ini ke toko berlian yang berada di Mataram dan hasilnya asli bahkan sudah di test keasliannya dengan cara dipukul palu dan hasilnya batu berlian ini tidak apa-apa sampai orang Bima, dan orang banyak berminat untuk membayar batu ini dengan harga tinggi bahkan pemilik toko berlian di Mataram saja menawarkan ingin membayar batu berlian tersebut namun saya tidak mau menjualnya, hanya saja karena Sdr. JUNET ini yang sudah saya anggap adalah saudara saya sendiri makanya saya mau memberikannya untuk di bayar oleh kalian dengan harga Rp 7.000.000,-, sehingga Saksi (Korban) dan Saksi HARDIANSYAH percaya terhadap perkataan Terdakwa, oleh karena hal itu mereka tergerak untuk membayar Batu Berlian tersebut dimana Saksi (Korban) memberikan uang sejumlah Rp 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi (Korban) dan Saksi HARDIANSYAH membawa pulang Batu Berlian tersebut, sebelum pulang Saksi (Korban) dan Saksi HARDIANSYAH terlebih dahulu singgah ke rumah sdr. JUNAIDIN Als. JUNET untuk memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000,- sesuai kesepakatan, setelah itu Saksi (Korban) dan Saksi HARDIANSYAH berpamitan pulang, kemudian pada tanggal 10 Mei 2015 Saksi HARDIANSYAH pergi ke Jakarta bermaksud untuk menjual batu berlian yang dibelinya dari Terdakwa dan sdr. JUNAIDIN Als. JUNET namun setelah diuji di toko yang berbeda-beda di Jakarta ternyata hasil pengujiannya menunjukkan bahwa Batu berlian tersebut bukan Batu Berlian asli melainkan batu sintetis;----- . -----*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata-kata Terdakwa yang menyebutkan batu permata yang mirip berlian tersebut merupakan didapat dari hasil zikir dan telah dites keasliannya serta berlian asli yang banyak diminati oleh orang di Bima dan Mataram merupakan rangkaian kebohongan yang mengakibatkan Saksi (korban) BULANG tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa kemudian akibat perbuatan Terdakwa, Saksi (Korban) mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

A T A U

## KEDUA

Bahwa Terdakwa ISMAIL pada hari Rabu, tanggal 29 April 2015 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015, bertempat di rumah Terdakwa pada Jln. Dokter SUTOMO RT 014/RW 007, Kel. Potu, Kab. Dompu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sebagai penjual yang berbuat curang terhadap pembeli mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan-keadaan sebagai berikut :

Berawal pada pertengahan April 2015 Saksi (Korban) BULANG bersama dengan Saksi HARDIANSYAH mengunjungi Saksi M. HASAN YUSUF sambil bertujuan untuk melihat tanah sawah yang terletak di belakang rumah Saksi M. HASAN YUSUF, kemudian Saksi M. HASAN YUSUF menceritakan perihal sdr. JUNAIDIN Als. JUNET (Terdakwa dalam penuntutan berkas perkara terpisah) yang datang ke rumah Saksi H. M HASAN YUSUF dan memperlihatkan foto batu permata yang mirip berlian melalui handphone milik sdr. JUNAIDIN Als. JUNET, kemudian sdr. JUNAIDIN Als. JUNET menceritakan batu tersebut kepada Saksi M. HASAN YUSUF merupakan batu berlian langka warna kuning yang sama seperti batu berlian milik Raja Iran, kemudian Saksi M. HASAN YUSUF segera menunjukkan foto batu tersebut yang sebelumnya foto tersebut telah dikirimkan oleh sdr. JUNAIDIN Als. JUNET, oleh karena Saksi (Korban) dan Saksi HARDIANSYAH tertarik terhadap batu tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika Saksi HARDIANSYAH dengan menggunakan handphone milik Saksi M. Hasan YUSUF menghubungi sdr. JUNAIDIN Als. JUNET, kemudian sdr. JUNAIDIN Als. JUNET menerima telepon tersebut yang selanjutnya dengan mode loudspeaker, sehingga Saksi HARDIANSYAH melakukan percakapan dengan sdr. JUNAIDIN Als. JUNET yang mana pada pokoknya sdr. JUNAIDIN Als. JUNET membenarkan bahwa batu berlian tersebut adalah asli dan didapat dari hasil zikir bersama Terdakwa pada saat pegelaran Tambora Menyapa Dunia serta batu berlian tersebut telah dites keasliannya di Dompu, Bima, dan Mataram, kemudian Saksi HARDIANSYAH meminta sdr. JUNAIDIN Als. JUNET untuk membawakan batu berlian tersebut ke rumah Saksi M. HASAN YUSUF, namun permintaan Saksi HARDIANSYAH tersebut belum bisa disanggupi oleh sdr. JUNAIDIN Als. JUNET karena batu berlian tersebut disimpan oleh Terdakwa dan sdr. JUNAIDIN Als. JUNET berjanji akan segera menghubungi kembali, setelah itu berselang tiga hari kemudian sdr. JUNAIDIN Als. JUNET kembali menghubungi Saksi M. HASAN YUSUF melalui telepon untuk memberitahukan bahwa batu berlian tersebut tidak dapat diantarkan ke rumah Saksi M. HASAN YUSUF, kemudian pada tanggal 29 April 2015 di atas sekitar pukul 11.00 wita sdr. JUNAIDIN Als. JUNET menghubungi Saksi M. HASAN YUSUF dan memberikan kabar agar Saksi (korban) dan Saksi HARDIANSYAH segera membeli batu berlian tersebut dan bergegas ke rumah Saksi JUNAIDIN Als. JUNET sebelum batu tersebut dibeli oleh orang kaya dari Bima, sehingga Saksi M. HASAN YUSUF menghubungi Saksi (Korban) dan Saksi HARDIANSYAH, kemudian Saksi (Korban) dan Saksi HARDIANSYAH bergegas ke rumah Saksi M. HASAN YUSUF, untuk kembali memastikan informasi yang disampaikan oleh Saksi M. HASAN YUSUF, setelah memastikan informasi tersebut Saksi (Korban) dan Saksi HARDIANSYAH langsung menuju rumah Saksi JUNAIDIN Als. JUNET di kel. Kandai Satu Kec. Dompu, sesampainya di rumah Saksi JUNAIDIN Als. JUNET dirinya menjelaskan bahwa Terdakwa bersedia untuk menjual Batu berlian tersebut, dimana dalam transaksi Batu Berlian tersebut sdr. JUNAIDIN Als. JUNET meminta uang sejumlah Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk dirinya dan uang sejumlah Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) untuk Terdakwa yang menurut sdr. JUNAIDIN Als. JUNET pembagian uang tersebut telah disepakati oleh Terdakwa sebelumnya, setelah setuju dengan harga yang ditawarkan tersebut Saksi (Korban) dan Saksi HARDIANSYAH bersama-sama dengan sdr. JUNAIDIN Als. JUNET menuju ke rumah Terdakwa yang berada di tempat tersebut di atas, sesampainya di rumah Terdakwa pada pukul tersebut di atas, sdr. JUNAIDIN Als. JUNET memperkenalkan Saksi (Korban) dan Saksi HARDIANSYAH dan kemudian Terdakwa mempersilahkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah menuju ruang tamu, setelah berada di ruang tamu Terdakwa kemudian menceritakan asal muasal batu berlian yang didapat dari berzikir tersebut dan batu berlian tersebut telah dites keasliannya dengan kata-kata *“Wadi ke ari e nahu raka dari ra zikir kese ku aka baruga sampung uma dan batu ake wa’u ra lao test ba ana nahu ma bidan ke mataram dan memang wadu ake ke asli bahkan ra raho ba dou ma test ka di boe kai sampore kura bade kai asli dan wa’u ra coba kone boe kai na sambore wati bune-bune na dan juga raho cola ba dou mbozo dou ma ntau toko berlian di Mataram pala nahu wati ca’u landa cuman karena la junt ake mawaura taho dan waura anggap kai banahu saudara ndai ku maka nya nahu ngawa mbei kau cola ngomi doho kai co’I Rp 7.000.000,-“* yang artinya *“Batu ini saya dapat dari hasil saya zikir sendiri di baruga sampung rumah saya dan batu ini juga sudah saya suruh anak saya yang bidan untuk mengetes batu ini ke toko berlian yang berada di Mataram dan hasilnya asli bahkan sudah di test keasliannya dengan cara dipukul palu dan hasilnya batu berlian ini tidak apa-apa sampai orang Bima, dan orang banyak berminat untuk membayar batu ini dengan harga tinggi bahkan pemilik toko berlian di Mataram saja menawarkan ingin membayar batu berlian tersebut namun saya tidak mau menjualnya, hanya saja karena Sdr. JUNET ini yang sudah saya anggap adalah saudara saya sendiri makanya saya mau memberikannya untuk di bayar oleh kalian dengan harga Rp 7.000.000,-, sehingga Saksi (Korban) dan Saksi HARDIANSYAH percaya terhadap perkataan Terdakwa, oleh karena hal itu mereka tergerak untuk membayar Batu Berlian tersebut dimana Saksi (Korban) memberikan uang sejumlah Rp 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi (Korban) dan Saksi HARDIANSYAH membawa pulang Batu Berlian tersebut, sebelum pulang Saksi (Korban) dan Saksi HARDIANSYAH terlebih dahulu singgah ke rumah sdr. JUNAIDIN Als. JUNET untuk memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000,- sesuai kesepakatan, setelah itu Saksi (Korban) dan Saksi HARDIANSYAH berpamitan pulang, kemudian pada tanggal 10 Mei 2015 Saksi HARDIANSYAH pergi ke Jakarta bermaksud untuk menjual batu berlian yang dibelinya dari Terdakwa dan sdr. JUNAIDIN Als. JUNET namun setelah diuji di toko yang berbeda-beda di Jakarta ternyata hasil pengujiannya menunjukkan bahwa Batu berlian tersebut bukan Batu Berlian asli melainkan batu sintesis;-----*

Bahwa serangkaian gerakan serta tindak tanduk dari Terdakwa pada saat memperlihatkan batu permata yang mirip berlian tersebut kepada Saksi (korban) BULANG adalah suatu usaha untuk meyakinkan saksi (korban) mengenai keaslian dari batu permata tersebut sehingga membuat saksi (korban) yakin dan percaya bahwa batu permata tersebut merupakan berlian langka, namun setelah dilakukan tes di Jakarta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata batu permata tersebut hanyalah batu sintetis, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi (Korban) mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 383 ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1 **BULANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan terhadap diri Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada pertengahan bulan April tahun 2015 di rumah mertua Saksi tepatnya di Dusun kalate, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus;
- Bahwa penipuan yang Saksi maksud adalah, Saksi pernah membeli 1 (satu) buah berlian dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa dan sdr.Junaidin als. Junet;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Junaidin als Junet melakukannya dengan cara menjual 1 (satu) buah berlian kepada saksi seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Saksi membayar kepada Terdakwa Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kepada sdr.Junaedin alias Junet Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah satu bulan suami saksi ke Jakarta ternyata berlian tersebut palsu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah mengatur transaksi jual beli berlian tersebut dan pada saat itu Terdakwa meminta uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi berikan kepada Junaedin alias Juned;
- Bahwa kronologis sehingga saksi mengetahui batu berlian yang saksi beli tersebut palsu, suami saksi membawa batu berlian tersebut ke Jakarta dan hendak mengetes keasliannya, dan pada saat itu suami saksi menelpon bahwa hasil test laboratorium bahwa batu berlian yang kami beli bukan batu berlian asli melainkan batu sintetis, saksi menyarankan suami saksi untuk kembali mengetesnya di tempat yang lain dan suami saksi mengiyakan namun dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengakuan suami saksi bahwa telah dites sebanyak tiga kali di tempat yang berbeda hasilnya tetap sama yaitu bukan batu berlian asli;

- Bahwa setahu Saksi pemilik batu tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Junaidin alias Junet adalah teman dari Terdakwa;
- Bahwa saksi ada membuat kwitansi jual beli berlian setelah saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan sdr. Junaedin alias Junet dan hanya Terdakwa yang tidak menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi pernah ke rumah Terdakwa dan Sdr. Junaidin alias Junet Ismail untuk meminta kembali uang Saksi karena 1 (satu) buah berlian yang saksi beli adalah palsu akan tetapi Terdakwa dan Sdr. Junaidin alias Junet tidak mau mengembalikan uang saksi ;
- Bahwa saksi terakhir ke rumah Terdakwa pada saat Saksi pulang dari Jakarta pada tanggal 6 Juni 2015 dan Saksi terakhir ke rumah Sdr. Junaidin alias Junet pada tanggal 19 Juni 2015;
- Bahwa pada saat Saksi serah terima uang dan berlian, ada 5 (lima) orang yang berada di tempat itu yaitu Terdakwa dan istrinya, Sdr. Junaidin alias Junet, Saksi sendiri dan suami Saksi yang bernama Hardiansyah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Junaidin alias Junet saksi dirugikan dan merasa tertipu;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik sehingga mau membeli batu berlian tersebut karena Tedakwa mengatakan “batu ini adik saya dapat dari hasil zikir dan sudah saya suruh anak saya untuk mengetes ke toko berlian yang berada Mataram dan hasilnya asli bahkan sudah di tes keasliannya dengan cara dipukul pakai palu dan hasilnya batu berlian ini tidak apa-apa, banyak orang yang berminat untuk membayar dengan harga tinggi namun saya tidak mau jual, hanya saja karena Sdr. Junet sudah saya anggap saudara sendiri makanya saya mau memberikannya untuk dibayar oleh kalian”;
- Bahwa pemilik uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi gunakan untuk membayar batu berlian tersebut adalah milik Saksi sendiri yang hendak Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. Junaidin alias Junet adalah Saksi sendiri dan suami Saksi ada duduk di samping Saksi;
- Bahwa sdr. Junaidin als Junet yang mengantarkan saksi dan suami saksi kepada Terdakwa Ismail ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar semua;

2 **HARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan terhadap diri Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada pertengahan bulan April tahun 2015 di rumah mertua Saksi tepatnya di Dusun kalate, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus;
- Bahwa penipuan yang Saksi maksud adalah, Saksi pernah membeli 1 (satu) buah berlian dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa dan sdr. Junaidin als. Junet ;
- Bahwa Terdakwa bersama Junaidin als Junet melakukannya dengan cara menjual 1 (satu) buah berlian kepada Saksi seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Saksi membayar kepada Terdakwa Ismail Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kepada sdr. Junaidin als Jenet Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah satu bulan kemudian Saksi ke Jakarta untuk menguji keaslian batu tersebut ternyata batu permata jenis berlian tersebut palsu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah mengatur transaksi jual beli berlian tersebut dan pada saat itu Terdakwa meminta uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi berikan kepada Junaedin alias Juned;
- Bahwa saksi membawa batu berlian tersebut ke Jakarta dan hendak mengetes keasliannya, dan pada saat itu Saksi menelpon istri Saksi bahwa hasil test laboratorium bahwa batu berlian yang kami beli bukan batu berlian asli melainkan batu sintetis, istri Saksi menyarankan Saksi untuk kembali mengetesnya di tempat yang lain dan Saksi mengiyakan namun setelah ditest sebanyak tiga kali di tempat yang berbeda hasilnya tetap sama yaitu bukan batu berlian asli;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik berlian yang Saksi beli tersebut setuju Saksi pemiliknya adalah Terdakwa Ismail dan sdr. Junaidin als Junet adalah teman dari Terdakwa Ismail;
- Bahwa saksi ada membuat kwitansi jual beli berlian setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan sdr. Junaidin als Junet dan hanya sdr. Junaidin als Junet yang tidak menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi pernah ke rumah Terdakwa Ismail dan sdr. Junaidin als Junet untuk meminta kembali uang Saksi karena 1 (satu) buah berlian yang Saksi beli adalah palsu akan tetapi Terdakwa dan Sdr. sdr. Junaidin als Junet tidak mau mengembalikan uang Saksi ;
- Bahwa saksi terakhir ke rumah Terdakwa Ismail pada saat Saksi pulang dari Jakarta pada tanggal 6 Juni 2015 dan Saksi terakhir ke rumah sdr. sdr. Junaidin als Junet pada tanggal 19 Juni 2015;
- Bahwa pada saat Saksi serah terima uang dan berlian, ada 5 (lima) orang yang berada di tempat itu yaitu sdr. Junaidin als Junet, Terdakwa Ismail dan istrinya, Saksi sendiri dan istri Saksi yang bernama Bulang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Sdr. sdr. Junaidin als Junet saksi dirugikan dan merasa tertipu;
- Bahwa yang membuat Saksi tertarik sehingga mau membeli batu berlian tersebut karena Terdakwa Ismail mengatakan “batu ini adik saya dapat dari hasil zikir dan sudah saya suruh anak saya untuk mengetes ke toko berlian yang berada Mataram dan hasilnya asli bahkan sudah di tes keasliannya dengan cara dipukul pakai palu dan hasilnya batu berlian ini tidak apa-apa, banyak orang yang berminat untuk membayar dengan harga tinggi namun saya tidak mau jual, hanya saja karena Sdr. Junet sudah saya anggap saudara sendiri makanya saya mau memberikannya untuk dibayar oleh kalian”;
- Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi gunakan untuk membayar batu berlian tersebut adalah milik Saksi sendiri yang hendak Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan sdr. Junaidin als Junet adalah istri Saksi dan Saksi ada duduk di samping istri Saksi;
- Bahwa sdr. Junaidin als Junet yang mengantarkan saksi dan istri saksi kepada Terdakwa Ismail ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar semua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1 **AGUS MARTOYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli selaku analis, Ahli pernah mengikuti diklat penaksir emas dan batu mulia pada tahun 2011;
- Bahwa batu mulia tersebut banyak jenisnya, yang paling tinggi tingkat kemuliaan batu yakni intan (mentah), apabila sudah dibentuk disebut dengan berlian;
- Bahwa Intan itu sendiri terbuat dari zat mineral besi yang proses pembentukannya selama jutaan tahun;
- Bahwa untuk batu mulia tersebut baik intan maupun berlian, haruslah disertai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli, batu ini (barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berwarna kuning ditunjukkan di depan persidangan) yang ditunjukkan tersebut bukan merupakan batu berlian melainkan batu sirkon;
- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan Ahli sirkon adalah buatan pabrik;
- Bahwa Ahli membenarkan (Fotokopi surat-surat yang terlampir dalam BAP Penyidik ditunjukkan di depan persidangan) hasil test tersebut dikeluarkan dari Pegadaian dan hasil test tersebut yaitu jenis sirkon buatan pabrik bukan batu berlian atau permata;
- Bahwa memang terhadap batu tersebut sudah dilakukan pengetesan di pegadian, dengan menggunakan alat diamond selector yang telah memenuhi standar internasional;
- Bahwa setahu Ahli batu berlian bentuknya sama besarnya, kalau warnanya tidak seperti batu yang ditunjukkan di persidangan ini serta berdasarkan pengetahuan Ahli warna batu berlian cenderung berwarna putih;
- Bahwa berdasarkan pengamatan ahli, terhadap batu yang ditunjukkan dari segi bentuk, kekerasan bukan merupakan batu berlian;
- Bahwa dari segi bentuknya setiap batu dikategorikan batu berlian harus ada potongan mahkotanya, sedangkan barang bukti ini tidak ada;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **JULIANSYAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan batu berlian;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penipuan tersebut sekitar 3 atau 4 bulan sebelum kasus ini dilaporkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat transaksi jual beli batu tersebut antara Terdakwa bersama sdr. Junaidin als Junet dengan Bulang dan suaminya Hardiansyah;
- Bahwa saksi pernah melihat batu tersebut dan saksi pernah mau membalinya dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak diberikan oleh Sdr. Ismail;
- Bahwa saksi tahu batu tersebut pernah dibawa ke Jakarta untuk di tes keasliannya namun setelah diperiksa ternyata batu tersebut palsu;
- Bahwa batu tersebut pemiliknya adalah Terdakwa Ismail;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan batu tersebut jenis apa, akan tetapi Terdakwa mengaku mendapatkan batu tersebut dari bawah tempat tidur;
- Bahwa jumlah batu yang dimiliki Terdakwa pada saat itu Terdakwa memiliki batu lebih dari 1 (satu);
- Bahwa bukan batu ini yang Saksi maksud pada keterangan Saksi sebelumnya (ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berwarna kuning di depan persidangan) batu yang Saksi maksud pada keterangan Saksi sebelumnya sudah dalam bentuk potongan pabrik, hanya warnanya lain;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat batu tersebut dan saksi bawa ke rumahnya selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi mendapatkan batu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat mengecek di google bersama dengan Terdakwa dan bentuk batunya sama dengan yang ada di google;
- Bahwa saksi menganggap batu tersebut hanya batu biasa saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **NAZARUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah penipuan batu berlian;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penipuan tersebut sekitar 3 atau 4 bulan sebelum kasus ini dilaporkan;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat transaksi jual beli batu tersebut antara Terdakwa bersama sdr. Junaidin als Junet dengan Bulang dan suaminya Hardiansyah;
- Bahwa saksi pernah melihat batu berlian tersebut dan saksi pernah mau membelinya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) akan tetapi tidak diberikan oleh Terdakwa Ismail;
- Bahwa saksi tidak tahu batu tersebut asli batu berlian atau tidak;
- Bahwa setahu saksi pemilik batu tersebut adalah Terdakwa Ismail;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia mendapatkan batu tersebut dari bawah tempat tidur.
- Bahwa bukan batu ini (ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berwarna kuning di depan persidangan) yang Saksi maksud, batu yang Saksi maksud pada keterangan Saksi sebelumnya sudah dalam bentuk potongan pabrik, hanya warnanya lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di Persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa dilaporkan telah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa dilaporkan telah melakukan penipuan, awalnya Terdakwa menjual batu berlian berwarna kuning asli yang telah di tes di tiga tempat berbeda yaitu Dompu, Bima, dan Mataram;
- Bahwa batu yang ditunjukkan di depan persidangan sedikit berbeda dengan batu yang Terdakwa jual pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan batu tersebut di bawah tempat tidur Terdakwa saat Terdakwa baru bangun tidur;
- Bahwa bentuk batu tersebut pada saat pertama kali Terdakwa mendapatkannya dalam bentuk potongan pabrik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah menemukan batu tersebut Terdakwa memasukkannya ke dalam kotak kecil dan menyimpannya baik-baik karena Terdakwa tidak mau batu tersebut sampai hilang;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang hasil penjualan batu tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan batu tersebut uang senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) menggunakan kwitansi;
- Bahwa saksi ketika Terdakwa melakukan transaksi jual beli batu tersebut, Terdakwa sempat meminta ketua RT untuk menjadi Saksi, namun yang bersangkutan tidak mau;
- Bahwa Terdakwa menjual batu milik dengan alasan bahwa ia sudah bosan;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh sdr. Junaidin als Junet untuk menjual batu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:--

- 1 (Satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh sdr. ISMAIL sebagai penjual di atas materai dimana pembayaran yang dilakukan oleh Saksi (Korban) BULANG terhadap “satu unit berlian kuning” senilai Rp 7.000.000,- tertanggal 29 April 2015;
- Surat Keterangan Taksiran Barang dari PEGADAIAN Dompu tertanggal 08 September 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-

- 1 (Satu) buah batu permata berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari saudara BULANG kepada saudara ISMAIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada pertengahan bulan April tahun 2015 di rumah mertua Saksi Hardiansyah tepatnya di Dusun kalate, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu telah terjadi peristiwa penawaran jual beli batu permata atau berlian milik Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan batu tersebut di bawah tempat tidur Terdakwa saat Terdakwa baru bangun tidur;
- Bahwa bentuk batu tersebut pada saat pertama kali Terdakwa mendapatkannya dalam bentuk potongan pabrik;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah menemukan batu tersebut Terdakwa memasukkannya ke dalam kotak kecil dan menyimpannya baik-baik karena Terdakwa tidak mau batu tersebut sampai hilang;
- Bahwa kemudian saksi Juliansyah sempat mengecek di google bersama dengan Terdakwa dan bentuk batunya sama dengan yang ada di google, saksi menganggap batu tersebut hanya batu biasa saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual batu miliknya dengan alasan bahwa terdakwa sudah bosan;
- Bahwa saksi Bulang dan saksi Hardiansyah (korban) pernah membeli 1 (satu) buah berlian dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa dan sdr. Junaidin als. Junet ;
- Bahwa pemilik berlian yang Saksi Bulang dan saksi Hardiansyah beli tersebut pemiliknya adalah Terdakwa Ismail dan sdr. Junaidin als Junet adalah teman dari Terdakwa Ismail;
- Bahwa yang membuat saksi Bulang dan saksi Hardiansyah tertarik sehingga mau membeli batu berlian tersebut karena Terdakwa Ismail mengatakan “batu ini adik saya dapat dari hasil zikir dan sudah saya suruh anak saya untuk mengetes ke toko berlian yang berada Mataram dan hasilnya asli bahkan sudah di tes keasliannya dengan cara dipukul pakai palu dan hasilnya batu berlian ini tidak apa-apa, banyak orang yang berminat untuk membayar dengan harga tinggi namun saya tidak mau jual, hanya saja karena Sdr. Junet sudah saya anggap saudara sendiri makanya saya mau memberikannya untuk dibayar oleh kalian”;
- Bahwa Terdakwa bersama Junaidin als Junet melakukannya dengan cara menjual 1 (satu) buah berlian kepada Saksi seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan Saksi membayar kepada Terdakwa Ismail Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan kepada sdr. Junaidin als Jenet Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah satu bulan kemudian Saksi ke Jakarta untuk menguji keaslian batu tersebut ternyata batu permata jenis berlian tersebut palsu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah mengatur transaksi jual beli berlian tersebut dan pada saat itu Terdakwa meminta uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sisanya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi berikan kepada Junaedin alias Juned;

- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh sdr. Junaidin als Junet untuk menjual batu tersebut;
- Bahwa sdr. Junaidin als Junet yang mengantarkan saksi dan suami saksi kepada Terdakwa Ismail ;
- Bahwa pada saat Saksi Bulang dan saksi Hardiansyah serah terima uang dan berlian, ada 5 (lima) orang yang berada di tempat itu yaitu sdr. Junaidin als Junet, Terdakwa Ismail dan istrinya, Saksi Hardiansyah dan saksi Bulang;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada menerima uang hasil penjualan batu tersebut dan jumlah uang yang Terdakwa terima dari hasil penjualan batu tersebut uang senilai Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) menggunakan kwitansi;
- Bahwa saksi Hardiansyah dan saksi Bulang ada membuat kwitansi jual beli berlian setelah Saksi Hardiansyah dan Bulang menyerahkan uang kepada Terdakwa dan sdr. Junaidin als Junet, hanya sdr. Junaidin als Junet yang tidak menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Hardiansyah membawa batu berlian tersebut ke Jakarta dan hendak mengetes keasliannya, dan pada saat itu Saksi Hardiansyah menelpon istri Saksi (saksi Bulang) bahwa hasil test laboratorium bahwa batu berlian yang kami beli bukan batu berlian asli melainkan batu sintetis lalu istri Saksi Hardiansyah menyarankan Saksi Hardiansyah untuk kembali mengetesnya di tempat yang lain dan Saksi Hardiansyah mengiyakan namun setelah dites sebanyak tiga kali di tempat yang berbeda hasilnya tetap sama yaitu bukan batu berlian asli;
- Bahwa setelah saat itu Saksi Hardiansyah dan saksi Bulang (korban) pernah ke rumah Terdakwa Ismail dan sdr. Junaidin als Junet untuk meminta kembali uang Saksi Bulang dan Hardiansyah karena 1 (satu) buah berlian yang Saksi Bulang dan Hardiansyah beli adalah palsu akan tetapi Terdakwa dan sdr. Junaidin als Junet tidak mau mengembalikan uang Saksi korban;
- Bahwa saksi Hardiansyah dan saksi Bulang terakhir ke rumah Terdakwa Ismail pada saat Saksi pulang dari Jakarta pada tanggal 6 Juni 2015 dan Saksi terakhir ke rumah sdr. sdr. Junaidin als Junet pada tanggal 19 Juni 2015;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama sdr. Junaidin als Junet saksi korban dirugikan dan merasa tertipu;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli batu mulia tersebut banyak jenisnya, yang paling tinggi tingkat kemuliaan batu yakni intan (mentah), apabila sudah dibentuk disebut dengan berlian dan Intan itu sendiri terbuat dari zat mineral besi yang proses pembentukannya selama jutaan tahun;
- Bahwa untuk batu mulia tersebut baik intan maupun berlian, haruslah disertai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu;
- Bahwa memang terhadap batu tersebut sudah dilakukan pengetesan di pegadian, dengan menggunakan alat diamond selector yang telah memenuhi standar internasional;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli, batu ini (barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berwarna kuning ditunjukkan di depan persidangan) yang ditunjukkan tersebut bukan merupakan batu berlian melainkan batu sirkon;
- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan Ahli sirkon adalah buatan pabrik;
- Bahwa Ahli membenarkan (Fotokopi surat-surat yang terlampir dalam BAP Penyidik ditunjukkan di depan persidangan) hasil test tersebut dikeluarkan dari Pegadaian dan hasil test tersebut yaitu jenis sirkon buatan pabrik bukan batu berlian atau permata;
- Bahwa setahu Ahli batu berlian bentuknya sama besarnya, kalau warnanya tidak seperti batu yang ditunjukkan di persidangan ini serta berdasarkan pengetahuan Ahli warna batu berlian cenderung berwarna putih;
- Bahwa berdasarkan pengamatan ahli, terhadap batu yang ditunjukkan dari segi bentuk, kekerasan bukan merupakan batu berlian;
- Bahwa dari segi bentuknya setiap batu dikategorikan batu berlian harus ada potongan mahkotanya, sedangkan barang bukti ini tidak ada;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Barang Siapa;-----
- 2 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu-muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu benda, membuat utang atau menghapuskan piutang;-----
- 3 Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak;-----
- 4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. *Unsur Barang Siapa* ;-----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa ISMAIL yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. *Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu-muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu benda, membuat utang atau menghapuskan piutang*;-----

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur pertama tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ini, baik dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan terdakwa, dan adanya bukti surat serta barang bukti yang ditunjukkan kepada yang bersangkutan di peroleh fakta bahwa saksi Bulang dan saksi Hardiansyah (korban) pernah membeli 1 (satu) buah berlian dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa dan sdr. Junaidin als. Junet dimana saat itu sdr. Junaidin als Junet yang mengantarkan saksi dan suami saksi kepada Terdakwa Ismail karena Terdakwa pernah menyuruh sdr. Junaidin als Junet untuk menjual batu tersebut dan yang membuat saksi Bulang dan saksi Hardiansyah tertarik sehingga mau membeli batu berlian tersebut karena Terdakwa Ismail mengatakan “batu ini adik saya dapat dari hasil zikir dan sudah saya suruh anak saya untuk mengetes ke toko berlian yang berada Mataram dan hasilnya asli bahkan sudah di tes keasliannya dengan cara dipukul pakai palu dan hasilnya batu berlian ini tidak apa-apa, banyak orang yang berminat untuk membayar dengan harga tinggi namun saya tidak mau jual, hanya saja karena Sdr. Junet sudah saya anggap saudara sendiri makanya saya mau memberikannya untuk dibayar oleh kalian” dimana pada saat itu Terdakwa sudah mengatur transaksi jual beli berlian tersebut dan pada saat itu Terdakwa meminta uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saksi Bulang berikan kepada sdr. Junaidin alias Juned, dan pada saat Saksi Bulang dan saksi Hardiansyah serah terima uang dan berlian, ada 5 (lima) orang yang berada di tempat itu yaitu sdr. Junaidin als Junet, Terdakwa Ismail dan istrinya, Saksi Hardiansyah dan saksi Bulang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hardiansyah membawa batu berlian tersebut ke Jakarta dan hendak mengetes keasliannya, dan pada saat itu Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardiansyah menelpon istri Saksi (saksi Bulang) bahwa hasil test laboratorium bahwa batu berlian yang dibelinya bukan batu berlian asli melainkan batu sintetis lalu istri Saksi Ardiannyah menyarankan Saksi Hardiansyah untuk kembali mengetesnya di tempat yang lain dan Saksi Hardiansyah mengiyakan namun setelah dites sebanyak tiga kali di tempat yang berbeda hasilnya tetap sama yaitu bukan batu berlian asli, hal ini didukung keterangan Ahli bahwa terhadap batu tersebut sudah dilakukan pengetesan di pegadian, dengan menggunakan alat diamond selector yang telah memenuhi standar internasional dan berdasarkan pengetahuan Ahli, batu ini (barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berwarna kuning ditunjukkan di depan persidangan) yang ditunjukkan tersebut bukan merupakan batu berlian melainkan batu sirkon dimana Sirkon adalah buatan pabrik hal mana bersesuaian pula dengan bukti Surat Keterangan Taksiran Barang dari PEGADAIAN Dompu tertanggal 08 September 2015, disamping itu untuk batu mulia baik intan maupun berlian, haruslah disertai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama sdr. Junaidin als Junet saksi korban dirugikan dan merasa tertipu, kemudian Saksi Hardiansyah dan saksi Bulang (korban) pernah ke rumah Terdakwa Ismail dan sdr. Junaidin als Junet untuk meminta kembali uang Saksi Bulang dan Hardiansyah karena 1 (satu) buah berlian yang Saksi Bulang dan Hardiansyah beli adalah palsu akan tetapi Terdakwa dan sdr. Junaidin als Junet tidak mau mengembalikan uang Saksi korban dimana saksi Hardiansyah dan saksi Bulang terakhir ke rumah Terdakwa Ismail pada saat Saksi pulang dari Jakarta pada tanggal 6 Juni 2015 dan Saksi terakhir ke rumah sdr. Junaidin als Junet pada tanggal 19 Juni 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan batu mirip berlian tersebut sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian unsur rangkaian kebohongan merupakan alternative dalam pasal ini terpenuhi dengan adanya kata-kata bohong yang diucapkan oleh Terdakwa agar Saksi (korban) percaya terhadap perkataan dari Terdakwa yang mengatakan *'batu ini adik saya dapat dari hasil zikir dan sudah saya suruh anak saya untuk mengetes ke toko berlian yang berada Mataram dan hasilnya asli bahkan sudah di tes keasliannya dengan cara dipukul pakai palu dan hasilnya batu berlian ini tidak apa-apa, banyak orang yang berminat untuk membayar dengan harga tinggi namun saya tidak mau jual, hanya saja karena Sdr. Junet sudah saya anggap saudara sendiri makanya saya mau memberikannya untuk dibayar oleh kalian'*, Padahal berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan batu tersebut di bawah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur Terdakwa saat Terdakwa baru bangun tidur dalam bentuk potongan pabrik kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam kotak kecil dan menyimpannya baik-baik karena Terdakwa tidak mau batu tersebut sampai hilang dan kemudian terdakwa bersama saksi Juliansyah sempat mengecek di website google dan bentuk batunya sama dengan yang ada di website google, sehingga rangkaian kebohongan tersebut telah disusun dengan seksama sehingga membuat saksi (korban) percaya terhadap perkataan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad. 3. *Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;*-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum ini dalam hukum pidana kita sering diungkapkan dengan arti yang sama yaitu, dengan melawan hak dengan tanpa hak, dengan tanpa ijin dan seterusnya yaitu merupakan suatu perbuatan baik menurut kelaziman dalam masyarakat, ataupun ketentuan undang-undang harus tidak dilakukan karena merupakan suatu larangan ataupun merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Ahli dan terdakwa, dan adanya barang bukti yang ditunjukkan kepada yang bersangkutan di peroleh fakta bahwa setelah saksi Bulang dan saksi Hardiansyah mendengar kata-kata dari terdakwa Ismail, selanjutnya saksi Bulang dan saksi Hardiansyah langsung tergiur dan mau membeli batu berlian yang dari terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Bulang dan saksi Hardiansyah menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana pada saat itu Terdakwa sudah mengatur transaksi jual beli berlian tersebut dan pada saat itu Terdakwa meminta uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi Bulang berikan kepada Junaedin alias Juned yang mana pada saat Saksi Bulang dan saksi Hardiansyah serah terima uang dan berlian, ada 5 (lima) orang yang berada di tempat itu yaitu sdr. Junaidin als Junet, Terdakwa Ismail dan istrinya, Saksi Hardiansyah dan saksi Bulang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----





Ad. 4. *Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----*

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "orang yang melakukan" artinya seseorang yang berbuat untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan" artinya sedikitnya ada orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sehingga bukan orang itu yang melakukan peristiwa pidana, tetapi ia menyuruh orang lain, "turut serta melakukan" artinya bersama-sama melakukan peristiwa pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai telah terurai diatas dimana saudara Junaidin alias Junet (terpisah dalam berkas perkara lain) yang berperan sebagai perantara dan terdakwa ismail yang berperan sebagai penjual batu, telah secara sadar bersama-sama melakukan perbuatan secara bersama-sama menjual batu permata atau berlian palsu berwarna kuning kepada saksi korban dengan kata-kata yang sedemikian rupa berusaha meyakinkan saksi korban sehingga merasa yakin dan percaya dan akhirnya memutuskan untuk membeli batu permata palsu tersebut seharga Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup memenuhi limit minimum pembuktian untuk membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana "dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa ISMAIL hanya sebatas menjual batu permata miliknya sendiri sesuai harga yang telah disepakati, dan persoalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya muncul ketika saksi BULANG ingin mengelabui terdakwa ISMAIL dengan cara seolah-olah ingin mengembalikan batu permata milik terdakwa ISMAIL, padahal telah ditukar dengan batu lain yang dimiripkan dengan batu tersebut, oleh karena salah unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka demi hukum terdakwa supaya dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sebagaimana terurai dari unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan kesatu Penuntut Umum dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah secara sah dan meyakinkan terbukti ada pada Perbuatan Terdakwa. Sedangkan mengenai dalil pembelaan terdakwa tentang barang bukti berupa batu yang diajukan dipersidangan telah ditukar ataukah tidak oleh korban, terdakwa tidak dapat membuktikannya melainkan hanya keterangan saksi a charge menerangkan bahwa bukan batu tersebut yang Saksi maksud (ditunjukkan), batu yang Saksi maksud pada keterangan Saksi sebelumnya sudah dalam bentuk potongan pabrik hanya warnanya lain, selain itu saksi a de charge menunjukkan sebuah foto dari Handphone milik saksi, namun tidak diajukan dipersidangan sebagai sebuah alat bukti dalam bentuk Dokumen elektronik yang tentunya harus memenuhi persyaratan formil dan materil melalui proses Digital Forensic, sehingga dengan demikian hal ini sudah tidak relevan lagi untuk dipertanyakan, selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula memohon keringanan hukuman, maka walaupun tidak secara terang-terangan (*implisit*), Terdakwa telah mengakui melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan oleh para saksi korban, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berwarna kuning dan 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari saudari BULANG kepada saudara ISMAIL, yang telah disita dari sdr. Bulang, maka dikembalikan kepada saksi korban Bulang;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

**MENGADILI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **ISMAIL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Penipuan**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batu berwarna kuning.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari saudari BULANG kepada saudara ISMAIL.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak sdri. BULANG.**

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016, oleh kami Moh. Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Nur Salam, S.H. dan Sahriman Jayadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Mei 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emalia Pramita, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh Johan Dwi Junianto, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**M. Nur Salam, S.H.**

**Moh. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.**

TTD

**Sahriman Jayadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Emalia Pramita, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)